Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Jalan Juang 45 No. 209 21412 082214250962



lapasrantauparapat.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Permintaan Rekomendasi Medis la Rantauprapat

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
- 2. 2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
- 3. 3. Rekam Medis yang bersangkutan
- 4. 4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
- 5. 5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP B. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat C. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana D. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan E. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan F. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan G. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah H. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS I. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis J. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Jalan Juang 45 No. 209 21412 082214250962



lapasrantauparapat.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

lapor.go.id